

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut UU No. 6 Tahun 1983 yang dilakukan perubahan menjadi UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyatakan pajak adalah pembayaran yang wajib kepada negara, yang dibebankan kepada perseorangan atau badan, bersifat wajib karena ada Undang-Undang yang mengaturnya, tanpa ada imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia (Republik Indonesia, 2009). Sehubungan dengan hal itu menurut prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, (2016, dikutip Mardiasmo dalam Perpajakan Edisi Revisi 2016) menyatakan pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh warga negara untuk penerimaan negara berdasarkan peraturan perundang-undang dan tidak memberikan jasa imbal balas yang dapat diberikan secara langsung, yang membantu menyelesaikan masalah pembiayaan umum untuk negara (Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2016, 2016).

Pendapat Pajak yang di sampaikan oleh Prof Dr. Rochmat Soemitro sangat sesuai dengan pendapat dari Adriani (2014) menyatakan pajak merupakan iuran yang dibebankan kepada negara dan ditanggung oleh warga negara yang wajib

membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dan jasa imbal balas yang tidak dirasakan langsung dan ditujukan untuk menutupi biaya umum negara yang melaksanakan proses pemerintahan (Adriani, 2014).

2.1.2 Pengertian Penghasilan

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan penghasilan tidak terfokus pada pendapatan dari sumber yang ditentukan, namun pada kemungkinan tambahan prekonomian (Republik Indonesia, 2008). Dalam hal ini, tambahan kemampuan ekonomi adalah penghasilan dari dalam negeri atau luar negeri yang termasuk atas penerimaan atau perolehan dari Wajib Pajak. Telah menjadi kriteria terbaik untuk menilai kesanggupan wajib pajak untuk ikut serta menanggung biaya yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kegiatan dan pembangunan negara saat ini.

2.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak (Republik Indonesia, 2008).

Menurut Siti Resmi (2011) menyatakan pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh perseorangan atau badan atas penerimaan atau perolehan dari penghasilan selama tahun pajak (Resmi, 2013).

2.1.4 Ketentuan Mengenai Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku saat ini adalah UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang ini hasil perubahan ke-4

dari UU No. 7 Tahun 1983 yang merupakan undang-undang Pajak Penghasilan yang pertama kali disahkan.

2.1.4.1 Subjek Pajak Penghasilan

Dalam pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dengan ketentuan bahwa subjek pajak merupakan orang pribadi (OP), harta peninggalan belum dibagikan kedalam satu kesatuan untuk menggantikan pemilik yang sah menerimanya, badan, dan BUT. Selain itu, masih tercantum dalam pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Subjek pajak dikelompokkan dalam 2 bagian, yaitu SPLN dan SPDN.

(1) Subjek pajak dalam negeri atau SPDN

- a. Penduduk Indonesia adalah mereka yang tinggal di Indonesia >183 hari dengan tenggang waktu 12 bulan, atau yang selama satu tahun buku berdomisili di Indonesia dan bermaksud bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang berdiri atau berkantor pusat di Indonesia, kecuali satuan-satuan instansi pemerintah tertentu yang memenuhi syarat kriteria sebagai berikut:
 1. Pendirian didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pendanaan berasal dari APBN atau APBD;
 3. Pendapatan tersebut termasuk dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah; dan

4. Buku yang diperiksa oleh aparaturnya fungsional pemerintahan; dan

c. Harta peninggalan yang belum dibagikan sebagai satu kesatuan akan menggantikan harta peninggalan yang sah.

(2) Subjek pajak luar negeri atau SPLN

a. Jika untuk Orang Pribadi, yang tidak berdomisili di Indonesia, dan <183 hari dengan tenggang waktu 12 bulan ada di Indonesia.

Jika untuk badan, tidak berdiri dan tidak berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha atau melakukan aktivitas melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

b. Jika untuk Orang Pribadi, yang tidak berdomisili di Indonesia, dan <183 hari dengan tenggang waktu 12 bulan ada di Indonesia.

Jika untuk badan, tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang dapat penghasilan termasuk penerimaan atau perolehan dari Indonesia selain dari melakukan usaha atau menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetapnya di Indonesia.

2.1.4.2 Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 3 UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa:

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

1) Kantor perwakilan perdagangan dengan negara lain

2) Perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara lain dan kepada orang-orang yang dimaksudkan bekerja untuk negara lain

tersebut dan bertempat tinggal bersama mereka dengan ketentuan bahwa mereka bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak ada penerimaan atau perolehan penghasilan di luar jabatannya atau pekerjaannya dan negara yang terkait memberikan perlakuan imbal jasa;

- 3) Organisasi Internasional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Indonesia adalah anggota organisasi; dan
 - b. Tidak melakukan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran kepesertaan;
- 4) Perwakilan organisasi internasional dengan ketentuan bukan warga negara Indonesia dan tidak melakukan perdagangan, usaha, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.1.4.3 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menjadi objek pajaknya ialah penghasilan. Setiap tambahan pemenuhan ekonomi yang berasal dari penerimaan atau perolehan Wajib Pajak dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang digunakan dalam bentuk atau nama apapun untuk konsumsi wajib pajak atau akumulasi kekayaan yang berkaitan, termasuk:

- 1) Penerimaan atau perolehan dari pekerjaan atau jasa yang diberikan berupa upah, gaji, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, pensiun atau imbalan dalam bentuk yang lain kecuali disebutkan lain dalam ketentuan perundang-undangan,

- 2) hadiah undian atau pekerjaan ataupun aktivitas dan penghargaan,
- 3) hasil dari perusahaan berupa laba,
- 4) keuntungan dari penjualan atau pengalihan kepemilikan harta,
- 5) kuitansi pembayaran pajak yang telah diperhitungkan biayanya dan tambahan pembayaran restitusi pajak,
- 6) bunga, termasuk bonus, diskonto dan imbalan untuk pembayaran utang yang berhasil dijamin,
- 7) dividen dalam bentuk apapun, dividen ini termasuk dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha,
- 8) biaya atau pungutan atas penggunaan paten,
- 9) sewa dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan kepemilikan,
- 10) menerima atau memperoleh pembayaran yang berangsur-angsur,
- 11) keuntungan dari pelunasan utang, tetapi sampai dengan nominal tertentu yang ditetapkan oleh pemerintahan,
- 12) penerimaan dari pertukaran kurs mata uang asing,
- 13) selisih lebih karena revaluasi aset,
- 14) biaya asuransi,
- 15) iuran penerimaan atau perolehan keanggotaan dalam suatu perkumpulan dari para anggotanya yang merupakan Wajib Pajak badan usaha atau wiraswasta,
- 16) tambahan kekayaan bersih dari penghasilan belum termasuk pajak,
- 17) penghasilan dari usaha yang berbasis keagamaan,

- 18) kompensasi berupa bunga diatur dalam undang-undang yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan,
- 19) dan surplus dari BI.

2.1.4.4 Bukan Objek Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 Ayat (3) UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa:

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- 1) bantuan atau sumbangan, termasuk penerimaan zakat dari amil zakat atau organisasi amil zakat yang didirikan atau yang sah oleh pemerintah dan diberikan kepada penerima zakat yang memiliki hak atau sumbangan dari para pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang disumbangkan kepada organisasi keagamaan yang berwenang yang didirikan atau disetujui oleh pemerintahan dan diberikan kepada penerima sumbangan yang sah, ketentuannya diatur oleh atau berdasarkan PP, Barang Donasi diterima oleh kerabat sampai batas tertentu, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi sosial, termasuk organisasi usaha mikro dan kecil, koperasi atau perorangan, peraturan-peraturan ini diatur dengan atau berdasarkan PMK yang dikeluarkan.
- 2) Harta peninggalan;
- 3) harta kekayaan, termasuk uang tunai yang diperoleh badan
- 4) penggantian atau balas jasa yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk penerimaan atau perolehan natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Negara, selain balas jasa yang ditanggung oleh Bukan

Wajib Pajak, Wajib Pajak Final, atau Wajib Pajak dengan menggunakan standar perhitungan khusus.

- 5) Perusahaan asuransi melakukan pembayaran kepada perorangan untuk berbagai jenis asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut.
- 6) dividen yang termasuk penerimaan atau perolehan dari sebagian keuntungan perseroan terbatas sebagai WPDN, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal badan usaha yang didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dividen tersebut dari cadangan laba ditahan; dan
 - b. untuk penerima dividen dari PT, BUMN dan BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari total modal yang diberikan;
- 7) penerimaan atau perolehan iuran dari dana pensiun yang pembuatannya telah disetujui oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan, dana pension yang dibayar oleh perusahaan maupun pekerja;
- 8) penghasilan dari penyertaan modal dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf g, di bidang-bidang tertentu atas perintah Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan;
- 9) bagian dari penerimaan keuntungan atau direalisasikan oleh bukan mitra pemegang saham, persekutuan, asosiasi, perusahaan dan usaha patungan, termasuk pemilik unit penyertaan yang mengadakan kerjasama investasi kolektif;

- 10) penerimaan atau perolehan penghasilan Perusahaan Modal Ventura sebagai bagian dari keuntungan Badan Usaha Mitra yang berdiri dan melakukan usaha atau aktivitas usaha di Indonesia, dengan ketentuan Badan usaha mitra tersebut:
 - a. merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak dalam bidang usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan
 - b. sahamnya tidak diperjualbelikan di BEI.
- 11) Beasiswa yang mencukupi persyaratan khusus, yang selanjutnya akan disesuaikan dengan atau berdasarkan PMK;
- 12) sisa lebih penerimaan atau perolehan suatu badan atau organisasi yang tidak berfokus pada memperoleh keuntungan bergerak di bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab, diinvestasikan kembali dalam bentuk peralatan dan prasarana untuk keperluan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan kegiatan, untuk rentang waktu pendek, sampai dengan 4 tahun setelah waralaba, akan disesuaikan dengan peraturan yang dilengkapi dengan atau berdasarkan PMK; dan
- 13) bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS kepada Wajib Pajak tertentu, yang diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PMK.

2.1.5 Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Fitriya (2021) menyatakan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) adalah pajak yang dibebankan kepada Orang Pribadi atas penerimaan atau perolehan penghasilan selama tahun pajak atau bagian dari tahun pajak (Fitriya,

2021). PPh terkait Orang Pribadi yang akan dibahas dalam karya tulis tugas akhir ini yaitu:

1) Pajak Penghasilan Pasal 21

Mengenai PPh Pasal 21, Fitriya (2021) menyatakan bahwa pasal 21 Pajak Penghasilan atau PPh 21 adalah pemotongan pajak yang berlaku atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WP OP) atas pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang tersebut (Fitriya, 2021).

2) Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 22 dari Orang Pribadi yang akan di bahas merupakan penghasilan Orang Pribadi pemegang izin pertambangan dan usaha-usaha perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan yang menukarkan hasil-hasil tersebut untuk menambah kekayaannya kepada usaha-usaha industri dan ekspor di sektor tersebut (Republik Indonesia, 2008).

3) Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Fitriya (2022) menyatakan PPh Pasal 23 ialah Pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan yang diperoleh dari pemberian modal, jasa atau hadiah dan insentif yang tidak dapat dikurangkan dari pengurangan pajak penghasilan 21 (Fitriya, 2022).

4) Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi

Menurut Mahatmavidya (2021) menyatakan PPh Pasal 25 adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dan

dibayarkan secara angsuran. Sedangkan PPh Pasal 29 merupakan PPh yang belum dibayar atau kurang bayar dan dilaporkan pada SPT Tahunan PPh (Mahatmavidya, 2021).

5) Pajak Penghasilan Final

Menurut Fitriya (2021) menyatakan PPh final memiliki tarif dasar yang berbeda dengan tarif umum atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pada tahun berjalan, sehingga tidak lagi termasuk dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) tahunan yang terutang (Fitriya, 2021).

2.1.6 Evaluasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi

2.1.6.1 Pengertian Evaluasi

Menurut Thoha (2003) mengemukakan evaluasi adalah suatu kegiatan terencana yang menggunakan suatu alat ukur atau instrumen untuk menemukan keadaan suatu objek dan membandingkan hasilnya dengan suatu tolak ukur untuk menarik kesimpulan (Thoha, 2003). Dari pendapat tersebut diketahui bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan dalam suatu organisasi yang direncanakan untuk membahas objek yang telah diamati dengan menggunakan berbagai sudut pandang pemikiran untuk memperoleh hasil yang dapat dijadikan tolak ukur di masa mendatang.

2.1.6.2 Evaluasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi

PPh OP menyumbang sebagian besar penerimaan negara, oleh sebab itu perlu diperhatikan penerimaannya, sesuai dengan prosedur dan target yang telah ditetapkan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan wadah pemerintahan yang melaksanakan pemungutan dan pengawasan perpajakan dari Wajib Pajak termasuk

administrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta mengevaluasi setiap penerimaan pajak yang diterima. Dalam mengevaluasi PPh OP ada banyak hal yang dapat mempengaruhi penerimaan PPh OP, seperti penghasilan dari wajib pajak, biaya yang dapat dan tidak dapat mengurangi penghasilan bersih, besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang di peroleh Wajib Pajak tergantung jumlah tanggungan Wajib Pajak, tarif dan penghitungan pajak terutang, serta pelayanan pajak yang diperoleh Wajib Pajak..

Tabel II.1 Ukuran Keefektivan Kinerja

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

Dalam mengevaluasi penerimaan PPh OP, perlu dinilai dengan keefektifan penerimaannya terhadap target yang telah ditetapkan, yaitu mengenai suatu ukuran penilaian akibat pemanfaatan sumber daya yang ada dalam jumlah tertentu untuk tujuan pemenuhan target penerimaan pajak

2.1.6.3 Hambatan dan Upaya

Dalam mengevaluasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, ada banyak permasalahan atau hambatan yang dihadapi, hambatan ini bisa berasal dari pihak eksternal (Wajib Pajak) maupun pihak Internal (Direktorat Jenderal Pajak).

Menurut Mardiasmo (2016), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat digolongkan menjadi hambatan pasif dan hambatan aktif (Mardiasmo, 2016).

Berikut hambatan pasif dan hambatan aktif dalam pemungutan pajak:

1) Hambatan pasif

Masyarakat yang tidak ingin (pasif) melaporkan pajaknya, dikarenakan sebagai berikut:

- a. Kecerdasan dan moral masyarakat yang semakin berkembang,
- b. Masyarakat sulit memahami sistem perpajakan yang ada,
- c. Sistem pengendalian tidak dapat dijalankan atau diimplementasikan dengan baik,

2) Hambatan aktif

Hambatan aktif mencakup segala upaya dan tindakan wajib pajak yang bertujuan untuk menghindari pajak. Upaya tersebut antara lain:

- a. Tindakan untuk mengurangi jumlah pajak terutang dengan cara menghindari pembayaran pajak dan tidak dikenakan hukum (Tax Avoidance).
- b. Penghindaran pajak, upaya penggelapan pajak yang melanggar hukum (Tax Evasion).

Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan upaya yang dapat mengurangi maupun mengatasinya. Menurut Rochmad Soemitro faktor keberhasilan selfassessment system ditentukan oleh:

1) Kesadaran dari Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak didasarkan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini didasarkan pada tingkat kesadaran terhadap hukum yang tinggi dalam pembayaran pajak. Dalam hal ini, petugas pajak sangat berperan penting karena tingkat kepatuhan pajak yang dasarnya dilandasi oleh pemahaman perpajakan yang baik.

2) Kejujuran Wajib Pajak

Dalam sistem penilaian sendiri, kejujuran dalam perpajakan sangat penting karena pemerintah sepenuhnya mempercayai masyarakat berapa pajak yang harus mereka bayarkan sesuai dengan peraturan. Masyarakat diharapkan agar menyampaikan jumlah pajak yang sebenarnya dari kewajiban perpajakannya tanpa adanya manipulasi atau perubahan.

3) Motivasi membayar pajak (kesadaran pajak)

Pada dasarnya, ini adalah motivasi untuk membayar pajak secara sukarela, dan bahwa dengan motivasi pajak yang tinggi diikuti dengan kesadaran pajak yang juga tinggi.

4) Disiplin Pajak

Disiplin pajak didasarkan pada pemahaman yang benar tentang undang-undang perpajakan dan sanksi terkait yang ditetapkan oleh negara, dengan harapan masyarakat tidak menunda pembayaran pajaknya.

2.1.7 Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

2.1.7.1 Penghitungan dengan cara biasa berdasarkan Pasal 16 UU PPh

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU PPh, menyebutkan bahwa:

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

2.1.7.2 Penghitungan dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Berdasarkan Pasal 14 UU PPh

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU PPh, Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Penggunaan Pasal 14 ini diatur lebih lanjut dalam PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dalam lampirannya terdapat persentase NPPN yang digunakan untuk perhitungan.

2.1.7.3 Penghitungan dengan menggunakan PP 23 Tahun 2018

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP 23 Tahun 2018, menyebutkan bahwa Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 Miliar dalam satu tahun Pajak dikenakan PPh Final.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP 23 Tahun 2018, besaran tarif PPh Final yang dikenakan sebesar 0,5%